



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor : 5/Pdt. P/2011/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

HANIDA Bin ti LAMUDIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Veteran I RT.34 RW.04, Nomor. 57 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut Pemohon;-----

Pengadilan Agama
tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register perkara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TEGUH ...

5/Pdt.P/2011/PA.Bky. tanggal 28 Desember 2010 mengemukakan

hal-hal yang pada pokoknya sebagai

berikut:- -----

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama **SOEGIYANTO Bin SAMIJAN**, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 527/1979, tanggal 24 Juni 1979;- -----

2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **SOEGIYANTO Bin SAMIJAN** sudah meninggal dunia pada tahun 2002 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/442/Pem, tanggal 22 Oktober 2002;- -----

3. Bahwa, hasil pernikahan antara Pemohon dan **SOEGIYANTO Bin SAMIJAN** telah dikaruniai 3 orang anak bernama :- -----

TEGUH HERIYANTO SP Bin SOEGIYANTO lahir tanggal 29 Maret 1980;- ---

HENNY WIDAYANTI, S.Far.Apt Binti SOEGIYANTO lahir tanggal 14 November 1981;- -----

IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO, lahir tanggal 19 Oktober 1993;- -----

4. Bahwa, anak yang bernama **IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO** umur 17 tahun, masih dibawah umur, Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, tujuan dan maksud dari permohonan penunjukan wali tersebut adalah untuk Jual beli sertifikat Hak Milik Nomor : 1434, 1435 dan 1436, atas nama :- -----

5.1. Drs. Jaurino,
M.SI;-----

5.2. Hanida;-----

5.3. Teguh Herryanto,
SP;-----

5.3. Henny Widayanti,
S.Far.Apt;-----

5.3. Ikhsan
Adiyanto;-----

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq.Majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :- -----

Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan, mengangkat Pemohon **HANIDA Binti LAMUDIN**
Meni mbang ...
sebagai wali dari anak pasangan suami isteri **SOEGIYANTO**

Bin SAMIJAN dengan **HANIDA Binti LAMUDIN** bernama **IKHSAN**
ADIYANTO Bin SOEGIYANTO;- -----

Membebankan seluruh biaya menurut
hukum;- -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon
penetapan yang seadil-
adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon telah
ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah
memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya
menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon
mengajukan bukti sebagai
berikut :- -----

I. Surat-
surat:- -----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **HANIDA**, Nomor:
20.169/C/I/01/2008, tanggal 8 September 20087, yang
dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Singkawang Tengah,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya
(P.1.);- -----



Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/1979 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk
Keramat Kabupaten Sambas, tertanggal 13 Agustus 2002
bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya (P. 3);-

Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6172011202071323, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Pemerintah Kota Singkawang pada 11 Oktober 2010
bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya (P. 2);- -

Foto copy Surat Kematian atas nama SOEGIYANTO, BA, Nomor:
743/1082/Pem tanggal 15 Maret 2011
(P.5.);- -----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 38/DSTK/2004
atas nama **IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO** yang
dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas
pada tanggal 26 Oktober 1993, bermaterai cukup dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(P. 4);- -----

Foto Copy Surat Keterangan Waris, bermaterai cukup dan
tidak dapat dicocokkan dengan aslinya
(P.6.);- -----

Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1434 tanggal 04
Januari 2011, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang bermaterai cukup dan tidak dapat diocokkan dengan aslinya

(P. 7);- -----

Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1435 tanggal 04

Januari 2011, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota

Singkawang bermaterai cukup dan tidak dapat diocokkan

dengan aslinya

(P. 8);- -----

Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1436 tanggal 04

Januari 2011, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota

Singkawang bermaterai cukup dan tidak dapat diocokkan

dengan aslinya

(P. 9);- -----

II. Saksi-

saksi :-----

1. FARIDA bin TUKIMIN, umur 45 tahun, agama Islam,

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan

Siaga Gang Amanah Nomor. 9 RT.1 RW.1, Kelurahan Roban,

Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah

kakak Pemohon;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkayang untuk mengajukan Penetapan Wali dari
seorang anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama
IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO-----

Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari anaknya yang
bernama **IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO** untuk mengurus
harta peninggalan ayahnya yang bernama **SOEGIYANTO** yang
akan dijual ; -----

Bahwa ayah **IKHSAN ADIYANTO** yang bernama **SOEGIYANTO** telah
meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit
jantung;- -----

Bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya dalam kesehariannya
berperilaku baik dan tidak membedakan anak-anaknya
yang lain;- -----

Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon menyakiti dan
menelantarkan **IKHSAN ADIYANTO Bin**
SOEGIYANTO;- -----

Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan sehari-hari
adalah Pemohon dan hasil penjualan tanah tersebut juga
untuk keperluan pendidikan **IKHSAN ADIYANTO Bin**
SOEGIYANTO;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dapat dipercaya
mengurus dan memelihara hak-hak anaknya serta
bertanggung jawab dan
amanah;- -----

MULYANI Binti NIRAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Batu
Nomor. 56. di Jalan Veteran I RT.34 RW.04, Nomor. 57
Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah
tetangga Pemohon;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan
Agama untuk mengajukan Penetapan Wali dari seorang
anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama **IKHSAN
ADIYANTO Bin SOEGIYANTO**;- -----

Bahwa ayah **IKHSAN ADIYANTO** yang bernama **SOEGIYANTO** telah
meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit
jantung;- -----

Bahwa Pemohon ingin menjadi wali karena tanah peninggalan
ayah **IKHSAN ADIYANTO** yang bernama **SOEGIYANTO** telah
meninggal dunia pada tahun 2001 akan dijual dan untuk
keperluan balik
nama;- -----

Bahwa hasil penjualan tanah tersebut juga untuk biaya
pendidikan **IKHSAN ADIYANTO Bin
SOEGIYANTO**;- -----

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menyakiti dan
menelantarkan **IKHSAN ADIYANTO Bin
SOEGIYANTO**;- -----

Bahwa saksi mengetahui selama ini yang memenuhi kebutuhan
sehari-hari **IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO**
Pemohon;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI YANTO ?

Bahwa saksi adalah orang yang baik dan taat agamanya;- -----

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang keberatan atas permohonan perwalian dari anaknya yang bernama **IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO**

Bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya bisa dipercaya mengurus dan memelihara hak-hak anaknya serta bertanggung jawab dan amanah.;; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama **IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO** dan Pemohon memerlukan penetapan wali anak tersebut untuk keperluan dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak Pemohon tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang ditandai P.1 s/d P.6 seperti diuraikan di atas. Oleh karena telah memenuhi syarat prosedural yakni telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil alat bukti dengan permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.7 s/d P.9 tidak memenuhi syarat formil alat bukti yakni tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon, telah didengar dua orang saksi masing-masing bernama FARIDA bin TUKIMIN dan MULYANI Binti NIRAN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah ibu kandung **IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO** yang bermaksud menjadi wali anak tersebut karena masih dibawah umur yang akan melakukan perbuatan hukum yaitu menjual harta peninggalan ayahnya yang bernama **SOEGIYANTO** yang telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit jantung, Pemohon orang yang baik dan taat dalam beragama, tidak pernah menyakiti dan menelantarkan **IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO** dan jika menjadi wali maka Pemohon dapat dipercaya mengurus dan memelihara hak-hak anaknya serta bertanggung jawab dan amanah;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, dan keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama **IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO** serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon, maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dalam perkara ini oleh karena ibu kandung anak tersebut yang bernama: **HANIDA Bin ti LAMUDIN** sebagai ayah kandung dari anak tersebut dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama : **IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ...

umur 17 tahun, karenanya permohonan Pemohon patut
dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk
perkara voluntair, maka biaya dalam perkara ini patut
dibebankan kepada
Pemohon;- -----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

Menetapkan Pemohon **HANIDA Binti LAMUDIN**, sebagai wali dari
anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama
IKHSAN ADIYANTO Bin SOEGIYANTO umur 17 tahun untuk
mewakili dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak
anak

Pemohon;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu
ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil ula 1432 Hijriah, oleh kami M. AMIN ROSYID, S.Ag. M.S.I. sebagai Ketua Majelis MUHAMAD REZANI, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan. SALBIAH.SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota 1

ttd

MUHAMAD REZANI, S.H.I.
Hakim Anggota 2

ttd

FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

M. AMIN ROSYID, S.Ag. M.S.I.
Panitera Pengganti

ttd

SULAIMAN, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran
Rp. 30.000,-
2. Proses.....
Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....
Rp. 50.000,-
4. R e d a k s i Rp. 5.000,-
5. M a t e r a i Rp. 6.000,-
- Jumlah..... Rp. 141.000,-

Salinan Penetapan ini untuk pertama kalinya diberikan kepada/atas permintaan Pemohon dalam keadaan belum BHT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Singawang, 26 Januari 2011

Wakil Panitera

Pengadilan Agama Bengkulu

SULAIMAN, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)